



**PUTUSAN**  
**Nomor 120 PK/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA**, tempat  
kedudukan di Jl. Trans Sulawesi Km 325, Desa  
Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali  
Utara, yang diwakili oleh Misran, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Irwanto Lubis, S.H., M.H,  
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para  
Advokat pada Kantor Hukum H. Irwanto Lubis, S.H., M.H &  
rekan, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 13 Januari 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

- I. **1. IRLAN ORUWO** kewarganegaraan Indonesia, tempat  
tinggal di Desa Lee. Kecamatan Mori Atas Kabupaten  
Morowali Utara, pekerjaan Petani;
- 2. TORONEI POWANI**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Desa Lee. Kecamatan Mori Atas  
Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;
- 3. PATMOS SALAPURA**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Desa Lee. Kecamatan Mori Atas  
Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;
- 4. MAXIGALEMBA BALEBU**, kewarganegaraan  
Indonesia, tempat tinggal di Desa Lee. Kecamatan  
Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yansen Kundimang,  
S.H., M.H, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,  
para Advokat pada Kantor Advokat Yansen Kundimang,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/PK/TUN/2021



S.H., M.H, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali I**

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA**, berkedudukan di Jalan Poros Ganda – Ganda Kota Kolonodale. Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah

**Termohon Peninjauan Kembali II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor: 00035/Morowali Utara/2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, surat Ukur Nomor : 00035/Morowali Utara/2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul selama perisidangan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

**EKSEPSI TERGUGAT:**

1. Gugatan Penggugat Kabur;



2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* dan cacat Hukum adanya;
2. Gugatan Para Penggugat *Plurium Litis Concorcium* adanya;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscure Libel*);
4. Tentang Kompetensi Absolut pengadilan;
5. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 37/G/2018/PTUN.PL, tanggal 24 Juni 2019, kemudian ditingkat banding terhadap permohonan banding tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 114/B/2019/PT.TUN.Mks, tanggal 24 Oktober 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 174 K/TUN/2020, tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diterima pada tanggal 6 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis tertanggal 25 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Nomor 37/G/2018/PTUN.PL, tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

### **Primair**

#### **Mengadili :**

- Menerima Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 174 K/TUN/2020 *juncto* Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PL

#### **Mengadili Sendiri:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh Hak Guna Usaha Nomor:00026 dan Surat Ukur Nomor: 00035/Morowali Utara/2016 dengan luas 1.895 Ha adalah dengan cara sah dan beritikad baik.
3. Menyatakan Hak Guna Usaha Nomor : 00026 dan Surat Ukur Nomor : 00035/Morowali Utara/2016 dengan luas 1.895 Ha adalah sah dan mengikat secara hukum.
4. Membenankan Biaya Perkara Menurut Hukum.

### **Subsidiar**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan perbaikan amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 174 K/TUN/2020 *juncto* Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.PL;
2. Mewajibkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) No. 00026 dan Surat Ukur Nomor : 00035/Morowali Utara/2016 dengan areal seluas ±

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/PK/TUN/2021



6,1 Ha yang tumpang tindih dengan areal lahan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi.

3. Mewajibkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi I *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) seluas areal lahan 1.889 Ha Kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi II *in casu* PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa *Novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena tidak bertentangan dengan putusan kasasi sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
- Bahwa *Judex Juris* sudah benar dan tepat. Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa cacat secara prosedural dan substansi, karena diatas lahan yang diterbitkan KTUN objek sengketa telah terbit lebih dahulu SHM 29/Desa Lee dan SHM 52 Desa Lee serta telah dikuasai dengan itikad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, hal tersebut menunjukkan penerbitan KTUN objek sengketa tidak cermat;

- Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara) sepanjang seluas 47.639 m<sup>2</sup> milik para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* oleh karenanya terhadap objek sengketa *a quo* di atas tanah yang ada sertipikat milik Para Penggugat harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* hanya sebatas seluas 47.639 m<sup>2</sup>, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, PT Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 Ha dikurangi seluas 47.639 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 174 K/TUN/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 114/B/2019/PT.TUN.Mks tanggal 24 Oktober 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 37/G/2018/PTUN.PL tanggal 24 Juni 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. SINERGI PERKEBUNAN NUSANTARA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 174 K/TUN/2020 tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
  - Mewajibkan Kepala Kantor Kabupaten Morowali Utara untuk mencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 0026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor 00035/Morowali Utara/2016 tanggal 28 Juni 2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara;
  - Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, PT. Sinergi Perkebunan Nusantara seluas 1.895 Ha dikurangi seluas 47.639 M2;
  - Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/PK/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,  
ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,0

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/PK/TUN/2021